



ANALISIS CHANNEL YOUTUBE SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF

Ahmad Nur Ahsan¹, Didin Hafidhuddin², Qurroh Ayuniyyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ahmadnurahsan@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, didinhafidhuddin@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

Waqf is one of the solutions in the development of Islamic progress. The benefits of waqf are not only felt by the recipients but also benefit the donors as a continues reward (sadaqoh jariyah). the management of waqf into productive waqf is more beneficial for the community because the results of productive waqf will return to the community. the more productive waqf owned by muslim, the better it will be. the result of productive waqf can be use to support the advancement of muslims in various aspects. Therefore, being productive in the digital era, like now, has many forms, including waqf through a youtube channel. building a youtube channel requires creativity, time, energy and thought.

A You Tube channel that is donated as waqf must be free from violations of You Tube community guidelines so that it can be easily monetized. after that, the process of transferring to a nadzhir is similar to the handover of waqf of intellectual property. the management of the youtube channel by nadzir must comply with islamic law. the content uploaded is prohibited from leading to immorality or encouraging sinful behavior. the management of the waqf You Tube channel must also comply with the country's waqf regulations. the authorized waqf supervisor must be informed of the monthly revenue, operational costs for creating content, and the net profit received for the waqf You Tube channel, which must also adhere to You Tube community guidelines.

Keywords: *You Tube; analysis of waqf.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan media masa pada era digital berkaitan dengan teknologi dan komunikasi yang memungkinkan akses informasi secara cepat. Internet menjadi jaringan utama yang memudahkan komunikasi dan pencarian informasi. Penggunaan smartphone juga semakin meningkat dengan berbagai fitur baru yang memungkinkan akses ke berbagai media komunikasi. Internet juga memfasilitasi komunikasi jarak jauh melalui Transmission Control Protocol. Berbagai teknologi mempermudah akses informasi dan berita fakta. Youtube menjadi platform yang populer dengan berbagai video hiburan, tips, trik, dan berita terupdate. Perusahaan media juga memanfaatkan platform Youtube untuk mengembangkan pemberitaan videonya. Dalam Islam, prinsip proteksi harta ditekankan dengan menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan. Bersedekah memiliki nilai ibadah dan mu'amalah dalam memberikan perhatian pada pemerataan distribusi harta kekayaan. Wakaf juga penting dalam ekonomi Islam untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sejarah Islam mencatat wakaf pertama dilakukan oleh Mukhairiq yang memberikan harta kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan pada keperluan umat. wakaf menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah ulama fiqh wakaf adalah sebuah perbuatan yang dilakukan wakif dalam memisahkan hartanya dan menyerahkan harta tersebut untuk dimanfaatkan secara umum atau sarana ibadah dengan jangka waktu tertentu atau selamanya.

Terkait Mukhairiq ini, Rasulullah SAW bersabda: "Mukhairiq merupakan yahudi yang paling baik." Para ulama berbeda pendapat mengenai keislaman Mukhairiq. Sebagian menyatakan apabila Mukhairiq tidak masuk Islam. Sehingga ketika meninggal, dia tidak dishalati, tetapi untuk menghormatinya, dia dimakamkan pada samping kuburan kaum muslimin.

Sedangkan sebagian ulama lain menyatakan bahwa Mukhairiq sudah masuk Islam (al-Khudlari, 2004).

Pendapat kedua, wakaf yang pertama kali pada Islam merupakan wakaf Umar bin Khattab. Al-Hushoin ibn `Abd al-Rahman menyampaikan bahwa kami pernah bertanya tentang wakaf yang pertama kali terjadi pada Islam, maka Shahabat Muhajirin menjawab: "hadiah `Umar ibn Khattab merupakan harta pertama yang diwakafkan pada Islam.". Dari riwayat ini terdapat konklusi bahwa perwakafan tanah yang pertama kali terjadi pada Islam merupakan perwakafan yang dilakukan Umar bin Khattab bukan yang pernah dilakukan Rasul. Dalam kitab Sunan an-Nasa'i (an-Nasa'i, 1991) hadis nomor 3542, Shohih Bukhori (al-Bukhari, 1987) hadis nomor 2532 dengan teks hadis yang serupa, begitupun dalam kitab Shohih Muslim (Muslim, 2005) nomor 3085, teks hadis dalam kitab Sunan at-Tirmidzi tersebut adalah:

أَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْنَيْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْنَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Ali Ibn Hajar memberitahu kami, diceritakan dari Ismail Ibn Ibrahim dari Ibn Awn dari Nafi` dari Ibn Umar, beliau berkata: Umar mendapat sebuah tanah di Khaybar dan berkata, "wahai Rasulullah! Saya mendapat harta di Khaybar yang saya tidak pernah miliki harta lebih dari yang saya miliki saat ini, jadi apa yang engkau perintahkan untuk saya lakukan?, beliau menjawab, "jika kamu mau, kamu menahan asetnya dan memberikan penghasilnya dalam sedekah", kemudian Umar memberikan penghasilan dari tanah itu dalam bentuk sedekah, asetnya tidak dijual, diberikan atau diwariskan, hasil dari tanah tersebut disedekahkan kepada orang miskin, kerabat, budak, perjuangan di jalan Allah,

musafir, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk makan dan memberikan makan kerabatnya dari hasil tanah itu dengan cara yang ma'ruf. Abu Issa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih, dan ini dilakukan oleh para ahli ilmu di antara para sahabat Nabi.

Perdebatan ulama tentang wakaf Abu Bakr Al-Khasshaf dan Sholih ibn Ja'far menyebutkan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah atas tujuh kebun kurma, sebelum wakaf Umar. Sejarah wakaf dimulai dengan pembangunan Masjid Quba' oleh Nabi Muhammad saat hijrah. Selanjutnya, Masjid Nabawi dibangun atas tanah anak yatim Bani Najjar. Di era Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, wakaf digunakan untuk pendidikan, perpustakaan, dan pembayaran honor staf pegawai dan guru. Di Indonesia, wakaf diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Undang-undang tersebut mengatur tentang objek wakaf, yang dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Pembaharuan undang-undang wakaf membawa dampak positif bagi perekonomian umat Islam. Wakaf juga dapat menggunakan kecanggihan era digital, seperti platform YouTube, untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. YouTube menawarkan kebebasan bagi penggunaannya, dan pengguna dapat memanfaatkannya sebagai tempat untuk berkarya dan menghasilkan uang. Jumlah pengguna YouTube terus meningkat, mencapai lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. dengan adanya penelitian ini yang bertujuan untuk Mengetahui batasan halal berkreasi menggunakan channel Youtube, Mengetahui manfaat jangka panjang menjadikan channel Youtube sebagai instrument wakaf, Menambah khasanah keilmuan tentang potensi baru era digital dalam wakaf.

KAJIAN TEORITIS

Kalimat wakaf di Indonesia sering diartikan sebagai objek yang diwakafkan dalam

bahasa Arab disebut به الموقوف. Wakaf juga bisa berarti institusi, seperti yang dipakai dalam undang-undang negara Mesir (Sesse, 2010). Wakaf diartikan menahan karena benda yang telah diwakafkan akan tertahan dari penjualan, pengrusakan dan segala bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan wakaf. Selain sifat tertahan dari asetnya, barang yang telah diwakafkan juga tertahan dari sisi hasilnya. Hasil dari wakaf ditahan atau dilarang untuk orang atau kelompok yang tidak berhak menerima wakaf (Qohaf, 2005).

Wakaf, atau infaq dalam al-Qur'an, adalah perbuatan hukum dimana seseorang menahan aset untuk diambil manfaatnya dengan niat mendapat ridla Allah. Beberapa pendapat mengenai wakaf antara lain dari Abu Hanifah dan madzhab Maliki yang menyatakan bahwa aset wakaf tetap milik wakif namun hanya boleh digunakan untuk manfaat sosial.

Madzhab mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa wakaf membuat harta benda menjadi milik Allah dan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan terjadi pada status kepemilikan setelah wakaf dilakukan, dimana menurut madzhab Syafi'i harta tersebut menjadi milik Allah, sedangkan menurut madzhab Hambali dan sebagian madzhab Hanafi harta tersebut menjadi milik mauquf 'alaih.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan harta benda untuk kepentingan umum yang sesuai syariah. Harta wakaf memiliki sifat yang eksklusif dan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan manfaatnya untuk keperluan lain. Jangka waktu wakaf bisa sementara atau selamanya, disesuaikan dengan jenis aset yang diwakafkan, seperti obligasi atau surat berharga lainnya.

Adapun ayat yang menerangkan tentang wakaf terdapat dalam Al-Quran salah satunya surat Al-Baqoroh ayat 195:

﴿ وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menjelaskan begitu utamanya berinfak di jalan Allah, sampai Allah menyertakan larangan setelah adanya perintah dengan kalimat “jangan jerumuskan dirimu dalam kebinasaan”. Imam Ibn Katsir menjelaskan dalam kitab Tafsir beliau yaitu Tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan jangan jerumuskan dalam kebinasaan adalah tidak ikut berjihad dan memilih bersama keluarga dan hartanya (Ibn Katsir, 1999).

Hadist yang menjelaskan mengenai wakaf

Dalam kajian hadis, tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan wakaf. Namun, dalam kitab Shahih Bukhari dan Fath al-Bari, tidak ada bab yang khusus membahas wakaf meskipun kitab tersebut menggunakan metode tematik. Hadis tentang wakaf lebih banyak dijelaskan secara maknawi, terutama praktek wakaf pada zaman Rasulullah. Hadis yang paling populer mengenai wakaf adalah dari sahabat Umar bin Khattab, sering digunakan dalam penelitian fikih dan manajemen wakaf.

Hadis tentang Khalid bin Walid yang telah mewakafkan baju besi dan alat-alat perangnya untuk sabilillah. Teks dari hadis tersebut adalah (al-Bukhari, 1987) nomor 1375 dan dalam kitab Shohih Muslim nomor 1634 dan 7935 (Muslim, 2005):

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفَعُ ابْنَ جَمِيلٍ

إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَنْزَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Abu Hurairah meriwayatkan hadis, ia berkata, “Rasulullah memerintahkan seseorang untuk menagih sedekah (zakat). Lalu seseorang berkata kepadanya, bahwa sahabat Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muthallib tidak mau menunaikannya. Kemudian Rasulullah bersabda, Mengapa sahabat Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, padahal dahulunya dia orang miskin, kemudian diberi kekayaan harta oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Khalid, maka kalian telah berbuat aniaya kepada Khalid. Dia mewakafkan baju tempur dan peralatan perang pada jalan Allah. Sedangkan Abbas bin Abdul Muthallib, dia adalah paman Nabi, maka wajib membayar zakat dengan jumlah hitungan senilai dengan zakat (yaitu dua kali lipat zakat orang biasa).”

Sedekah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sedekah fardlu atau sedekah wajib. Rasulullah mengutus seseorang untuk menagih sedekah, hal itu mengindikasikan bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib. Sebagian pendapat mengatakan bahwa itu adalah sedekah sunnah, karena jika sedekah wajib, tidak mungkin para sahabat tersebut enggan untuk membayarnya.

Daripada memperdebatkan apakah hadis di atas membahas sedekah wajib atau sedekah sunnah, hadis di atas dirasa lebih pas untuk menunjukkan disyariatkannya wakaf. Hadis ini menyebutkan sahabat Khalid bin Walid mewakafkan baju besi dan alat perangnya, sehingga Khalid bin Walid dianggap menolak ketika ditagih sedekah. Seorang Khalid bin Walid yang telah melakukan wakaf sunnah tidak mungkin meninggalkan sedekah wajib. Dari hadis ini bisa diambil sebuah dalil diperbolehkannya wakaf harta bergerak (al-Asqalani, 2000).

Hadis selanjutnya adalah hadis yang menjelaskan kedatangan Rasulullah di Madinah dan membangun masjid dari tanah yang dimiliki bersama oleh sahabat Anshor. Hadis ini terdapat dalam kitab Shohih Bukhori nomor 410 dalam bab membongkar kuburan orang musyrik jahiliyyah kemudian membangun masjid di atasnya. Penyebutannya diulang dalam kitab Shohih Bukhori nomor 1735 bab keutamaan kota Madinah, nomor 1964 bab jual beli dan nomor 2564 bab wasiat (al-Bukhari, 1987):

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّبُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاجِلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَذْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْفَى بِبَنِي أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ وَبُصِّلِي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأُرْسِلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ فُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُيُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسَوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَفُطِعَ فَصَنَعُوا النَّخْلَ قَيْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِصَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَزْتَجِرُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْأَجْرَةِ فَاعْفُورٌ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

Artinya: "Sahabat Anas meriwayatkan hadis, beliau berkata, "Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, kemudian beliau menginap di kawasan dataran tinggi di kota tersebut, yakni tempat yang bernama Bani 'Amru bin 'Auf. Nabi Muhammad tinggal bersama Bani 'Amru bin 'Auf selama empat belas malam, setelah itu beliau mengirim utusan untuk memanggil pemimpin Bani an-Najjar, kemudian mereka pun datang dengan membawa pedang-pedang mereka. Seakan-akan, aku (perawi) melihat Nabi Muhammad berada di atas kendaraannya dan sahabat Abu Bakar berada di belakangnya, sedangkan Bani al-Najjar mengelilinginya. Nabi Muhammad membiarkan untanya membawa beliau sampai beliau tiba di halaman rumah milik seorang sahabat Anshor bernama Abu Ayyub. Nabi Muhammad senang mendirikan shalat di mana saja bila telah tiba waktu shalat,

bahkan beliau shalat di tempat pemeliharaan kambing. Beliau memberikan perintah untuk membangun masjid, lalu beliau mengirim utusan untuk memanggil kelompok Bani al-Najjar, setelah kelompok Bani al-Najjar tiba, beliau bersabda, "wahai Bani al-Najjar, berikan penawaran harga pada kebun kalian ini kepadaku?", lalu mereka menjawab, "tidak, demi Allah, kami tidak berani menentukan harganya kecuali hanya kepada Allah". Lalu, sahabat Anas berkata, "di tempat itu, seperti yang telah aku katakan, ada kuburan kaum musyrikin, ada runtuh bangunan zaman dulu dan ada pohon kurma. Nabi Muhammad memberikan perintah untuk membongkar kuburan kaum musyrikin, meratakan bangunan yang ada dan menebang pohon kurma. Kemudian mereka jadikan pohon kurma itu sebagai arah kiblat dan batu besar sebagai sisi pintu gerbangnya. Mereka bergotong-royong untuk memindahkan batu besar tersebut sambil mengalunkan syair dan Nabi Muhammad bersama mereka, lalu beliau bersabda, ya Allah, tidak ada satu kebaikanpun kecuali kebaikan akhirat, ampunilah sahabat Anshor dan sahabat Muhajirin."

Hadis ini tidak terdapat kata wakaf didalamnya, namun makna wakaf tersirat dalam jawaban Bani al-Najjar ketika Nabi Muhammad meminta mereka menentukan harga tanah yang hendak dibangun masjid di atasnya. Mereka pun menjawab "demi Allah, tidak, kami takut menentukan harganya kecuali hanya kepada Allah". Ibnu Hajar menyimpulkan makna dari jawaban kaum Bani al-Najjar adalah mereka mewakafkan tanah tersebut dengan tidak mengambil harga dari tanah tersebut, walaupun tanah tersebut adalah tanah milik bersama (al-'Asqalani, 2000). Hadis ini menjadi dalil diperbolehkannya wakaf untuk masjid, diperbolehkannya wakaf dari harta yang masih menjadi milik bersama dengan izin dari para pemilik harta tersebut. Hadis ini terdapat dalam kitab Shohih Bukhori nomor 2534 bab wasiat dan sabda nabi, terdapat juga dalam kitab yang sama pada nomor

4102 (al-Bukhari, 1987) dan kitab Shohih Muslim nomor 3087 (Muslim, 2005) juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 2479 (Daud, 2005):

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرُو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَثْتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Artinya: "Sahabat 'Amr Ibn al-Haris meriwayatkan sebuah hadis, yaitu: saudari dari isteri Nabi Muhammad yang bernama Juwairiyyah binti al-Harits mengatakan, ketika wafat, Rasulullah SAW tidak mewariskan dirham, dinar, budak pria, budak wanita, dan tidak mewariskan harta sedikitpun kecuali hanya seekor bighalnya warna putih serta pedangnya juga sebidang tanah yang telah beliau jadikan sebagai sedekah."

Hadis ini menjadi rujukan diperbolehkannya wakaf tanpa menentukan tujuan dari wakaf itu atau ditujukan kepada siapa manfaat dari harta wakaf tersebut. Hadis ini juga memberikan kesimpulan diperbolehkannya wakaf dengan digantungkan pada waktu meninggalnya wakif. Hadis ini telah disebutkan di berbagai kitab utama rujukan hadis seperti Shohih Bukhori, kitab Shohih Muslim dan kitab Sunan Abu Daud.

Macam Macam Wakaf Dari Sisi Penggunaan Wakaf

Wakaf dibagi menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung dimanfaatkan langsung untuk pelayanan umat, seperti bangunan atau tanah. Wakaf produktif akan dikelola terlebih dahulu aset yang diwakafkan, kemudian dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan. Laba ini dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif. Pengelolaan wakaf produktif harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk jika menggunakan channel Youtube. Isi konten harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Adapun rukun rukun wakaf adalah, **yang pertama**, orang yang mewakafkan harta

(wakif), **yang kedua**, harta atau aset yang akan diwakafkan (mauquf bih), **yang ketiga**, pihak yang mendapat amanah wakaf (mauquf alaih), **dan yang terakhir**, kalimat pernyataan dari wakif untuk mewakafkan harta (sigot).

Wakaf Produktif Dan Cara Pengelolaannya

Wakaf produktif merupakan jenis wakaf yang memberikan manfaat dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan aset pokoknya dan hanya menyalurkan manfaat dari laba yang dihasilkan. Wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang tahun 2006 Pasal 42 ayat 2 tentang tata cara dan pengelolaan aset wakaf secara produktif. Berbeda dengan wakaf langsung yang habis saat itu juga, wakaf produktif dikelola terlebih dahulu sebelum diambil manfaatnya hanya dari laba yang dihasilkan. Skema wakaf produktif melibatkan pengelolaan donasi dari umat yang dielola secara produktif untuk kemudian manfaatnya disalurkan sesuai tujuan wakif tanpa mengurangi aset pokoknya. Wakaf produktif melibatkan wakaf tanah dan hewan yang dikelola untuk tujuan produktif seperti perkebunan atau pengembangbiakan. Sebagai sumber produksi, pengelolaan aset wakaf ditujukan untuk menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakif. Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan secara profesional dan asetnya harus terus terjaga agar tetap memberikan keuntungan optimal. Distribusi hasil wakaf harus dilakukan dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran, terutama jika ditujukan kepada fakir miskin. Input wakaf produktif meliputi modal, tenaga kerja profesional, dan manajemen yang baik, sementara outputnya adalah barang dan jasa yang dihasilkan. Wakaf produktif memiliki manfaat berkelanjutan dengan aset yang terjaga dan terus menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan secara berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan fokus pada analisis masalah, strategi, dan solusi wakaf yang efektif di era digital. Penelusuran dilakukan di perpustakaan dengan basis hukum, terutama dalam Yurisdiksi Normatif dengan konsepsi positivis legislatif. Penelitian ini meneliti implementasi wakaf melalui channel Youtube dan konsep wakaf produktif dari perspektif ekonomi Syariah. Data sekunder yang digunakan terdiri dari berbagai bahan pustaka seperti dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel relevan untuk mendukung penelitian ini.

enis metode yang digunakan dalam penyelidikan hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui tentang hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penyidikan hukum tertulis dalam undang-undang. Penelitian ini memaparkan persoalan hukum dengan menggunakan opini atau pendapat hukum terkait dengan persoalan hukum yang dibahas. Penelitian hukum normatif cenderung menggambarkan hukum sebagai suatu disiplin normatif yang melihat hukum hanya dalam kerangka norma. Pencarian data dilakukan dengan mencari data pustaka sebagai sumber hukum dan literatur tentang topik yang dibahas.

2. Pendekatan

Ada beberapa pendekatan untuk penelitian hukum, dan peneliti yang menggunakan pendekatan berbeda akan mendapatkan informasi dari aspek yang berbeda (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual normatif. Artinya, pendekatan yang digunakan ketika tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

3. Analisis

Langkah yang tepat dalam menggunakan metode pendekatan normatif adalah dengan metode IRAC (*Issue, Rules, Analysis and Conclusion*). Jika dijelaskan, langkah pertama adalah mengangkat masalah dari hasil identifikasi fakta atau kasus, kedua adalah Identifikasi hukum yang mengatur fakta, ketiga adalah analisis hukum untuk menentukan aturan yang berlaku, dan keempat adalah kesimpulan dari langkah-langkah penelitian di atas (Sonata, 2014).

Sampai saat ini, belum ada ketentuan hukum wakaf di akun Youtube. Oleh karena itu, menggunakan channel Youtube sebagai wakaf diperlukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengambilan data kepustakaan. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan hukum adalah metode qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya pada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Artinya, ia menciptakan hukum berdasarkan objek wakaf. Aspek yang memiliki standar serupa dengan akun Youtube dan sudah disertakan dalam hukum wakaf yaitu, wakaf hak kekayaan intelektual.

4. Sumber penelitian

Sumber penyidikan hukum dapat dibedakan menjadi bahan penyidikan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer atau disebut bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. Artinya, hukum memiliki wewenang atas undang-undang, catatan resmi atau undang-undang, keputusan hakim, dan sebagainya.

Sumber hukum utama dalam penyelidikan ini adalah nash dalam al-Qur'an, hadits, peraturan wakaf dan Undang-Undang Negara di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf juga dari peraturan Youtube itu sendiri. Kemudian untuk melengkapi sebuah penelitian diperlukan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini berisi semua publikasi hukum dari berbagai sumber yang tidak berupa

dokumen resmi. Sumber hukum sekunder meliputi buku, kitab klasik, kamus, jurnal, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan memonetisasi youtube, artikel tentang wakaf dan youtube, berita ekonomi Islam.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Channel Youtube sebagai wakaf Produktif

Peradaban masa kini, yang dikenal sebagai era digital, memperkenalkan aset digital yang dilindungi oleh hukum dan diakui oleh masyarakat. Channel Youtube dengan jumlah subscriber dan tayangan yang besar menjadi aset berharga yang harus dikelola dengan baik. Konten yang diunggah harus mematuhi prinsip syariat Islam dan maqashid syari'ah agar memberikan manfaat yang baik. Channel Youtube yang akan dijadikan wakaf harus mematuhi aturan syariat Islam, Undang-Undang, wakaf, dan Youtube.

Konten ini yang menjadi bahan perhatian untuk channel Youtube yang diperuntukkan sebagai wakaf produktif. Konten harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak hanya mengejar banyaknya penonton. Konten yang terkandung sesuai dengan *maqashid syari'ah*, sehingga bisa menyampaikan kebaikan dalam video (Muhammad & Prastiwi, 2015).

Channel YouTube yang dibangun untuk media dakwah harus mematuhi perintah syariat. Sesuai dengan surat al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمِ
وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa harus diutamakan, sementara tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan harus dihindari. Dalam era perkembangan teknologi, media seperti YouTube, Instagram, Tiktok, Facebook, dan Snack Video dapat digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya. Umat Islam dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip syariat dalam menggunakan media digital.

Konten wakaf yang dibagikan di YouTube juga harus mematuhi larangan syariat, seperti menghindari adegan yang berpotensi mendekati perbuatan zina. Larangan-larangan syariat lainnya seperti ghibah, memprovokasi, atau melanggar janji juga harus dihindari. Pembuatan video wakaf harus dijauhi dari hal-hal yang termasuk maksiat, seperti adanya campuran laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, laki-laki berpakaian perempuan, dan sebaliknya.

Para pengelola konten wakaf harus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Video yang diproduksi harus menjaga kesucian dan menghindari stimulasi yang dapat mendorong pada perilaku negatif. Dengan demikian, channel YouTube yang digunakan untuk dakwah harus memperhatikan aturan syariat agar tetap bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Undang-Undang Negara merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait entertainment di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak serta kepentingan masyarakat dan individu. Konten yang diunggah di platform Youtube harus mematuhi Undang-Undang yang berlaku, termasuk dalam hal Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak ekonomi, moral, dan eksklusif para pencipta karya. Peraturan ini telah diatur dalam Undang-Undang no. 28 tahun 2014. Hak ekonomi memungkinkan pencipta karya untuk menerima imbalan atas penggunaan karyanya, sedangkan hak moral mengharuskan mencantumkan nama pencipta dalam setiap penggunaan karya.

Hak eksklusif memberikan kontrol penuh atas karya yang diciptakan.

Selain itu, Undang-Undang juga melarang konten yang mengandung pornografi dan pornoaksi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika. Undang-Undang Negara Nomor 44 tahun 2008 mengatur hal ini dengan rinci. Negara juga telah mengatur konten yang diperbolehkan dalam media massa, termasuk video di Youtube. Konten yang menampilkan kekerasan, perjudian, dan narkoba tidak diperbolehkan karena dapat mempengaruhi perilaku penonton, terutama anak-anak. Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perfilman, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan beberapa landasan hukum terkait hal ini.

Konten Youtube harus menjauhi hal-hal yang bersifat negatif, seperti kekerasan, perjudian, dan narkoba. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk pada penonton, terutama anak-anak. Konten perjudian dan narkoba dapat mempengaruhi perilaku penonton dan memberikan pandangan yang negatif terhadap kegiatan tersebut. Dengan mematuhi Undang-Undang, diharapkan konten yang dihasilkan dapat bermanfaat dan mendukung pembentukan masyarakat yang beretika dan berkualitas.

Channel Youtube yang wakaf harus dikelola sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Pemerintah Indonesia. Hak Cipta merupakan bagian penting dari wakaf Channel Youtube dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Channel Youtube memberikan kebebasan berekspresi kepada pemiliknya dan memberikan pendapatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Nazhir, yang terdiri minimal dari tiga orang, memiliki kewajiban untuk mengelola channel wakaf dengan tujuan yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf. Salah satu contoh wakaf Channel Youtube dilakukan oleh Youtuber Indonesia, Reza Arap, yang

mewakafkan channelnya ke Yayasan Anyo Indonesia. Channel ini dikelola oleh yayasan tersebut setelah Reza Arap membantu dalam proses pembuatan konten. Nazhir berhak mendapatkan pembinaan dari BWI untuk pengelolaan aset wakaf Channel Youtube. Pengawasan terhadap Channel Youtube yang telah wakaf dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan transparansi dalam pemasukan dan pengeluaran. Semua pengeluaran harus dibukukan dengan jelas dan transparan, serta harus mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Persyaratan dari Youtube sesuai dengan Pedoman Komunitas Youtube, di mana larangan seperti spam dan praktik penipuan dijelaskan detail. Channel yang melanggar akan menerima peringatan pertama dan kedua sebelum dihentikan selama 90 hari bila pelanggaran terus berlanjut. Peniruan identitas dan interaksi palsu juga tidak diperbolehkan, dan konten pornografi, konten berbahaya untuk anak-anak, serta konten bunuh diri juga dilarang. Youtube mengatur bahwa konten kekerasan yang ditampilkan tanpa blur, konten tentang mafia, ujaran kebencian, pelecehan, dan cyberbullying juga tidak boleh ditayangkan demi menjaga keamanan pengguna dan generasi mendatang. Upaya untuk melanggar pedoman akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga penghentian channel. YouTube memiliki kebijakan tegas terkait konten yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut dengan tujuan melindungi pengguna dan menjaga konten yang etis dan aman untuk ditonton.

IV. KESIMPULAN

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki manfaat luas, baik bagi penerima wakaf maupun orang yang melakukan wakaf. Ia membantu kaum muslim yang memerlukan bantuan dan memberikan pahala jariah bagi pelakunya. Wakaf juga menjadi sumber perekonomian Islam dan dasar dari pergerakan umat. Wakaf mendukung perekonomian melalui bantuan usaha, pembangunan sarana ibadah, dan

penyaluran beasiswa pendidikan. Beragam jenis wakaf dan barang yang bisa diwakafkan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, uang, hingga channel Youtube dan akun media sosial lainnya. Wakaf produktif dan wakaf langsung menjadi dua kategori penggunaan wakaf yang dapat membantu masyarakat dalam dua cara yang berbeda. Dalam era digital, digitalisasi terus berkembang, memungkinkan akses internet yang lebih mudah bagi berbagai kalangan. Orang dapat memanfaatkan smartphone untuk berbagai keperluan, termasuk belajar, bekerja, atau berhibur. Hal ini memberikan peluang untuk inovasi dalam wakaf, seperti menggunakan channel Youtube sebagai wakaf produktif. Channel Youtube dapat menjadi aset wakaf yang menguntungkan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Konten yang dihasilkan harus tetap mematuhi ketentuan syariat Islam dan nilai-nilai kemanfaatan yang sesuai dengan maqashid syari'ah. mewakafkan channel YouTube merupakan salah satu bentuk wakaf digital yang dapat melibatkan anak muda dalam meningkatkan ekonomi Islam. Dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku, channel Youtube bisa menjadi sarana untuk berkarya, berbagi informasi, dan menghasilkan pendapatan. Youtube menawarkan kebebasan bagi pengguna untuk berekspresi, memperoleh informasi, dan menciptakan komunitas yang sesuai dengan minat dan kecenderungan masing-masing. Hal ini memungkinkan untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang disediakan Youtube, seperti komentar, unggah video, rating, dan subscribe ke channel lain.

Penelitian lebih lanjut terkait wakaf digital, seperti penggunaan NFT, akun Instagram yang sudah diverifikasi, atau akun Tiktok, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi Islam dalam era digital. Melibatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam digitalisasi ekonomi Islam akan membantu negara untuk bersaing secara global. Wakaf sebagai penopang ekonomi umat terus berkembang, meningkatkan kesejahteraan di dunia dan

akhirat. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalani, A. I. (2000). Fath al-Bari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- al-Bukhari, M. b. (1987). Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- al-Khudlari, M. b. (2004). Nurul Yaqin fi Siroh Sayyid al-Mursalin. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Qurthubi, A. '. (2006). at-Tamhid Lima fi al-Muwaththo' min al-Ma'ani wa al-Asanid. Beirut: Muassasah al-Qurthubah.
- an-Nasa'i, A. i. (1991). Sunan an-Nasa'i al-Kubro. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- asy-Syafi'i, M. b. (2006). al-Umm. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf. Jakarta: Grasindo.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Pengelolaan Wakaf di Masa Dinasti Umayyah. Badan Wakaf Indonesia. Retrieved from www.bwi.go.id/4642/2020/03/20/pengelolaan-wakaf-di-masa-dinasti-umayyah
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Apa Itu Wakaf Ahli? Badan Wakaf Indonesia. Retrieved from www.bwi.go.id/7618/2021/12/21/apa-itu-wakaf-ahli/
- Departemen Agama. (2006). Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bina Lingkungan.

- Ibn Katsir, A. a.-F. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Adzim. Beirut: Dar at-Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Marzuki, P. M. (2013). Legal Research Revised Edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, T., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Muslim, A. a.-H.-H. (2005). Shohih Muslim. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Qohaf, M. (2005). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang Negara.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Negara Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Undang-Undang Negara.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . Undang-Undang Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-Undang Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Undang-Undang Negara.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional. Jurnal Hukum Diktum, Vol 8, No.2, 143-160.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1.